



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 44 /Pid.B/ 2013/ PN.SIDRAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Anak tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. FAISAL Bin ALFRET;
Tempat Lahir : Kalosi Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 20 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bila Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUH. NASIR, SH., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 44/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tanggal 28 Februari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap No: 44/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tertanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap No: 44/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tertanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa MUH. FAISAL Bin ALFRED, pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Poros Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi DP 2082 CE berboncengan dengan lelaki Mustari Bin Lasakka tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, berjalan dari arah Desa Taccimpo atau dari arah selatan ke utara dengan tujuan Pundak Bila dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan dalam keadaan baik lurus dan beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi. Saat melintas di jalan tersebut terdapat pertigaan, dan dari arah barat muncul korban lelaki Wenna mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru Nomor polisi DD 4480 QO hendak menyeberang jalan ke arah timur, sehingga seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan karena melewati pertigaan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau member isyarat klakson sehingga terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai korban lelaki Wenna berjalan memotong jalan terdakwa. Karena kaget melihat sepeda motor sudah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikannya, terdakwa berusaha menghindar ke kanan, namun karena jarak sudah terlalu dekat lalu bagian ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban bersama sepeda motor yang dikendarainya terdorong jatuh di tengah badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan lalu saksi keluar dan mendapati telah terjadi

tabrakan yang melibatkan Wenna suami saksi dimana tempat kejadian hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi;

- Bahwa saat itu korban Wenna dalam keadaan sadar dan terdapat luka di bagian belakang kepala dan keluar darah dari hidung namun saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian karena saksi sudah tidak memperhatikan lagi;
 - Bahwa kemudian suami saksi meninggal dunia pada hari Jum'at sekitar pukul 22.00 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo Kab. Sidrap;
 - Bahwa saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa yang menabrak Wenna adalah terdakwa Muh. Faisal ;
 - Bahwa saat kejadian Alm. Wenna mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam biru dengan No. Pol DD 4480 QO ;
 - Bahwa korban Alm Wenna keluar rumah dengan tujuan membayar alat-alat dan saat itu dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa di tempat kejadian terdapat perempatan jalan ;
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan telah ada kesepakatan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi telah ikhlas atas kejadian ini dan telah memaafkan terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE saksi tidak mengetahuinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO adalah sepeda motor yang dikendarai korban saat kejadian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi H. MAID Bin H. AMBO ASSE, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait peristiwa tabrakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikendarai korban WENNA dengan terdakwa yang

membonceng temannya ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Poros Bila Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sementara mencuci mobil di rumah saksi tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras sehingga saksi langsung datang ke arah suara benturan tersebut dan saksi melihat 2 (dua) sepeda motor terjatuh dimana posisi sepeda motor yang dikendarai korban Wenna berada di pinggir jalan sisi kiri jalan sedangkan posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan temannya berada di tengah jalan sedangkan korban Wenna sudah diangkat oleh tetangga ke rumah saksi, sementara terdakwa masih berada di tengah jalan;
- Bahwa kemudian setelah berada di rumah saksi sekitar 5 (lima) menit korban Wenna di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Wenna menderita luka di bagian belakang kepalanya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan aspal bagus dan dalam keadaan kering dengan lebar kurang lebih 4 (empat) meter, lalu lintas sepi dan di titik tempat jatuhnya sepeda motor terdapat perempatan jalan;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan saksi tidak mendengar bunyi suara klakson;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban Wenna adalah Honda Supra 125 cc sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Honda Vario;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Wenna meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi PUJO Agias. NAMAN Bin SAMI ADI, dibawah sumpah didepan

persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait peristiwa tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai korban WENNA dengan terdakwa yang membonceng temannya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Poros Bila Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sementara makan di kolong rumah saksi tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras sehingga saksi langsung datang ke arah suara benturan tersebut dan saksi melihat 1 (satu) orang tua sudah tergeletak di badan jalan dengan posisi terlentang, sedangkan terdakwa jatuh tetapi langsung berdiri;
- Bahwa kemudian saksi mengangkat korban karena sudah tidak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah saksi H. Maid sedangkan terdakwa pergi Puskesmas;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang keluarga korban lalu saksi meninggalkan korban pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa menderita luka di bagian lututnya sedangkan korban tidak memperhatikan apakah ada luka ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan aspal bagus dan dalam keadaan kering, lalu lintas sepi dan di titik tempat jatuhnya sepeda motor terdapat perempatan jalan yaitu terdapat jalan menuju persawahan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Wenna meninggal dunia ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi MUSTARI Bin LASAKKA, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait peristiwa tabrakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diid dari korban WENNA dengan terdakwa yang sedang

membonceng saksi ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Poros Bila Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan mencari adik terdakwa di bendungan namun ditengah jalan tiba-tiba terjadi tabrakan dengan sepeda motor sehingga saksi dan terdakwa terjatuh dan saksi juga melihat korban juga terjatuh di aspal dan tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah sedangkan terdakwa pergi ke puskesmas;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat ada sepeda motor atau kendaraan lain karena saksi tidak memperhatikan ke depan;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan aspal bagus dan dalam keadaan kering, lalu lintas sepi dan di titik tempat jatuhnya sepeda motor terdapat perempatan jalan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa kurang lebih 40 km/jam ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian saksi mengetahui korban Wenna meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa di persidangan sehubungan terdakwa yang sedang memboceng saksi Mustari menabrak sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Poros Bila Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berdua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari rumah dengan tujuan mencari adik terdakwa di

bandungan tiba-tiba ada pengendara sepeda motor lain yakni korban yang menyeberangi jalan dari arah barat ke timur sedangkan terdakwa dari arah selatan ke utara dan terdakwa menghindar ke kanan tetapi terdakwa tidak menyangka sepeda motor yang dikendarai korban juga ikut ke kanan lalu terdakwa menginjak rem namun sepeda motor terdakwa tetap menabrak ban depan bagian kiri sepeda motor korban sehingga korban terlempar sedangkan terdakwa dengan saksi Mustari terjatuh didekat sepeda motor ;

- Bahwa kemudian banyak orang menolong korban Wenna lalu di bawa ke rumah H. Maid sedangkan terdakwa langsung pergi ke puskesmas ;
- Bahwa pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdakwa sudah melihat korban dengan sepeda motornya yang berjalan dari arah jalan kecil / lorong sebelah kiri jalan dan tidak yang menghalangi pandangan terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan aspal tidak berlubang dan dalam keadaan kering, lalu lintas sepi ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa kurang lebih 40 km/.jam ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di sebelah kiri jalan tetapi masih di badan jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengendarai sepeda motor dan berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut terdakwa mengalami luka lecet sedangkan korban Wenna meninggal dunia ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta telah ada perdamaian antara terdakwa/keluarga terdakwa dengan keluarga korban Wenna sebagaimana Surat Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu)

unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO adalah sepeda motor yang dikendarai korban saat kejadian;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DP 4480 QO ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 435/65/Nene Mallomo tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dokter Mundzier Fadri Abd. Malik, Dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidenreng Rappang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap lelaki bernama Wenna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala bagian samping kanan
- Muntah darah
- Lecet pada kaki kiri
- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan :

- Trauma Capitis Ringan
- Meninggal di RS Nene Malomo tanggal 26 Oktober 2010 jam 20:18 WITA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut terdakwa MUH. FAISAL BIN ALFRET, bersalah melakukan tindak

pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan matinya orang”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FAISAL BIN ALFRET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;

Dikembalikan kepada ALFRED (orang tua terdakwa)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DD 4480 QO ;

Dikembalikan kepada Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tentang UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 26 ayat (1)

UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau koorperasi yang didakwa sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini ialah terdakwa MUH. FAISAL Bin ALFRET sebagai subyek hukum pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang (perseorangan) yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa didapat fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Poros Bila Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabuputen Sidenreng Rappang telah terjadi tabrakan sepeda motor antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Wenna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor korban sehingga korban terlempar

sedangkan terdakwa dengan saksi Mustari terjatuh didekat sepeda motor ;

- Bahwa kemudian banyak orang menolong korban Wenna lalu di bawa ke rumah H. Maid sedangkan terdakwa langsung pergi ke puskesmas ;
- Bahwa pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdakwa sudah melihat korban dengan sepeda motornya yang berjalan dari arah jalan kecil / lorong sebelah kiri jalan dan tidak yang menghalangi pandangan terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan aspal tidak berlubang dan dalam keadaan kering, lalu lintas sepi ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa kurang lebih 40 km/.jam ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di sebelah kiri jalan tetapi masih di badan jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ;

Menimbang, bahwa dari fakta dari jarak 20 (dua puluh) meter sebelum terjadi tabrakan terdakwa telah melihat sepeda motor korban yang berjalan dari arah jalan disebelah kiri terdakwa namun terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga ketika sepeda motor korban hendak menyebrang dan sudah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyebabkan terdakwa kaget dan menabrak ban depan sepeda motor korban menunjukkan ketidak cermatan dan ketidak hatian-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta akibat kelalaiannya tersebut tanpa diduga oleh terdakwa mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Wenna dan baik terdakwa maupun korban Wenna jatuh di badan jalan dimana korban Wenna jatuh terlentang di aspal, sedangkan terdakwa sendiri jatuh bersama dengan sepeda motornya dan berada di bahu jalan sebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim meyakini unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang karena ketalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti ;

ad 4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kecelakaan yang menyebabkan korban Wenna terjatuh terlentang di aspal menyebabkan korban Wenna meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan bukti Visum Et Repertum Nomor : 435/65/Nene Mallomo tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dokter Mundzier Fadji Abd. Malik, Dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidenreng Rappang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap lelaki bernama Wenna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala bagian samping kanan
- Muntah darah
- Lecet pada kaki kiri
- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan :

- Trauma Capitis Ringan
- Meninggal di RS Nene Malomo tanggal 26 Oktober 2010 jam 20:18 WITA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Wenna meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim meyakini unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaan pokoknya dengan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai lama penjatuhan hukuman bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa menjadi akibat orang tua terdakwa lalai dalam melarang terdakwa yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi mengendarai sepeda motor ;

3. Terdakwa hidup dalam keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai pendidikan yang baik didalam keluarga sehingga memisahkan terdakwa dari orang tuanya untuk kemudian dilakukan hukuman pidana penjara justru memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas dan syarat normatif yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim sependapat dengan pendapat Prof. Dr. Muladi, SH., dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat Terbitan Alumni Bandung* yang dinyatakan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat antara lain :

1. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
2. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
3. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
4. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
5. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
6. pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
7. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;

Kriteria mana terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang dari pertimbangan dan uraian diatas Hakim berpendapat hukuman yang tepat dan adil dan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman bersyarat dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;

Berdasarkan fakta adalah milik dari ALFRED (orang tua terdakwa) maka adalah beralasan menurut hukum statusnya dikembalikan kepada ALFRED (orang tua terdakwa), sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DD 4480 QO ;

Berdasarkan fakta adalah milik dari Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK) maka adalah beralasan menurut hukum statusnya dikembalikan kepada Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK).

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FAISAL Bin ALFRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa 10 (sepuluh) bulan berakhir terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;Dikembalikan kepada ALFRED (orang tua terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DD 4480 QO ;Dikembalikan kepada Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK).
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 16 April 2013 oleh HENU SISTHA ADITYA, S.H. MH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 23 April 2013 oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh SITTI PATIMAH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MARANATA NANSY VERAWATI NADEAK, SH., selaku Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan

orang tua terdakwa tanpa dihadiri oleh Petugas BAPAS;

Panitera Pengganti

t.t.d.

SITTI PATIMAH.

Hakim Tunggal

t.t.d.

HENU SISTHA ADITYA, SH. MH.